

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Hukum Fakultas Hukum



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI TERHADAP
BOCORNYA DATA PRIBADI KONSUMEN APLIKASI DI INDONESIA**

Tim Peneliti:

GESA BIMANTARA, S.H, M.H.
DR. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H, M.HUM.
MUHAMMAD AINUL YAQIN AL-IRSYAD, S.H.

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

Nomor Kontrak:

010/LPPM-LIT/UB/XI/2024

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1.	Judul Penelitian	:	Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Terhadap Bocornya Data Pribadi Konsumen Aplikasi Di Indonesia
2.	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Peneliti	:	Gesa Bimantara, S.H, M.H.
	b. NIDN	:	-
	c. Program Studi	:	Hukum
	d. E-mail	:	gesabimantara1@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	Hukum
3.	Anggota Peneliti 1	:	
	a. Nama (Dosen/ Mahasiswa)	:	Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum
	b. NIDN/NIM	:	0712016303
	c. Program Studi	:	Hukum
	d. E-mail	:	Nanin.trias@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	Hukum
	Anggota Peneliti 2	:	
	a. Nama (Dosen/ Mahasiswa)	:	Muhammad Ainul Yaqin Al-Irsyad, S.H.
	b. NIDN/NIM	:	-
	c. Program Studi	:	Hukum
	d. E-mail	:	iynun07@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	Hukum
4.	Jangka Waktu Penelitian	:	1 Semester
6.	Lokasi Penelitian	:	-
7.	Dana Diusulkan	:	3.000.000,-
Mengetahui, Ketua LPPM Universitas Bojonegoro			Bojonegoro, 27 Februari 2025
			Pengusul,
<u>Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.</u> NIDN 07 2108 8601			<u>Gesa Bimantara, S.H., M.H.</u> NIDN. -

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan Karunia-nya. sehingga saya bisa menyelesaikan menyusun Laporan Penelitian yang di danai secara Internal oleh Universitas Bojonegoro ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI TERHADAP BOCORNYA DATA PRIBADI KONSUMEN APLIKASI DI INDONESIA”**.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari para pihak yang berkenan dengan hati ikhlas memberikan bantuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Bojonegoro.
2. Bapak Didiek Wahyu Indarta, S.H., Sp.1., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
3. Bapak Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
4. Ibu Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc Selaku Ketua LPPM Universitas Bojonegoro.

Dengan demikian, Saya Mengharapkan petunjuk dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan untuk kesempurnaan dari para pihak.

Bojonegoro, 27 Februari 2025

Peneliti,

Gesa Bimantara, S.H, M.H.

NIDN. -

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.2 Penelitian Terdahulu	11
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Jenis Penelitian	14
3.2 Lokasi Penelitian.....	14
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	14
3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.5 Analisis Data	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Hasil Penelitian.....	16
4.2 Pembahasan.....	18
A. Pengaturan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Aplikasi Di Indonesia.....	18
B. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Korporasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Aplikasi Di Indonesia	21
BAB V PENUTUP.....	26
5.1 Kesimpulan	26
5.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	Penelitian Terdahulu
-----------------------	-----------------------------

ABSTRAK

Pentingnya penggunaan identitas berupa data pribadi dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan terpenuhinya hak mendorong seseorang untuk memberikan informasi data pribadinya. Pemberian secara sukarela dan wajib menjadi cela bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan lebih dengan melakukan penggunaan data pribadi seseorang tersebut tanpa izin pemilik data pribadi bersangkutan. Ruang lingkup dan rumusan masalah penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data pribadi tanpa izin yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengguna data pribadi tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis-normatif-konseptual (juridical-normative-conceptual legal research). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin termasuk perbuatan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur peraturan pidana umum dan peraturan khusus terkait dibawahnya. Di Indonesia pertanggungjawaban pidana bagi pelaku masih belum ada peraturan secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana, sehingga pertanggungjawabannya terdapat dalam peraturan yang terpisah. Dalam peraturan yang terpisah terkandung beberapa aspek perlindungan atas data pribadi seseorang secara umum.. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga Negara atas pentingnya data pribadi agar segera mengesahkan Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi demi kepastian hukum.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban Hukum Korporasi, Alat Bukti, Penyalahgunaan data pribadi konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah seluruh kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi. Sedangkan perlindungan berasal dari kata lindung yang mengandung arti menempatkan dirinya dibawah sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena yang artinya dengan kata lain menjaga, memberikan pertolongan supaya selamat. Dengan demikian dapat ditarik arti kata perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi. Isu kebocoran data pribadi dan penawaran transaksi terhadap data pribadi yang bocor kembali merebak. Insiden tersebut tidak hanya melanda data pribadi yang dikelola korporasi melainkan juga lembaga Pemerintah. Tentu publik menjadi khawatir dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut seringkali terjadi dan seakan tidak ada penegakan hukumnya. Semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai cukup dengan adanya pemberitaan saja.¹ Korporasi dan instansi terkait seakan cukup memberitahukan kepada publik cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi saja. Walhasil, seakan pelaku pencurian data pribadi melenggang dengan leluasa melakukan tindakan tersebut dan seakan merasa sah-sah saja bebas melakukan jual beli data pribadi sebagai mata pencahariannya melakukan penawaran melalui situs darknet.

Sementara itu, suatu insiden kebocoran data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena boleh jadi merupakan suatu tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun instansi yang terkait. Pemerintah melalui instansi sektoral yang

¹ Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Khawatirnya, publik justru akan menilai seakan-akan tidak ada kesadaran hukum bagi korporasi dan instansi terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat.²

Seakan tiada upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut perlindungan yang lebih baik, karena terkesan bahwa korporasi dan instansi terkait hanya memandang remeh hal tersebut, karena kejadian itu berulang kali terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Apakah memang tidak ada aturan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran tersebut? Apakah publik harus menunggu Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan dulu baru tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya? Tulisan ini mencoba mengingatkan semua pihak terkait adanya pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi, baik secara perdata, administratif maupun pidana.³

Secara historis, istilah privasi dan data pribadi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Meskipun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tidak secara tegas menyebutkan istilah ‘data pribadi’, namun secara substansial perlindungan atas data pribadi adalah bagian dari privasi atau kehidupan pribadi setiap orang.⁴ Perlindungan atas data pribadi tidak hanya diatur di konvensi regional Uni Eropa (General Data Protection Regulation/GDPR), melainkan juga regional lainnya seperti Afrika (African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection) dan juga Asia. Di dalam ASEAN Declaration of Human Rights (2012) secara tegas dinyatakan bahwa data pribadi adalah bagian dari privasi meski tidak diuraikan lebih detail.

Di Indonesia sendiri, secara filosofis penghargaan atas privasi selayaknya juga dipahami sebagai perwujudan dari sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Istilah privasi dan data pribadi juga telah dikenal dan

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm 15.

³ Deni Apriadi, Arie Yandi Saputra, “E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Hasil Pertanian”.

⁴ *Ibid*

dicantumkan sejak adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya ‘data pribadi’ juga disebutkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya, seperti antara lain; Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik) beserta amandemennya.⁵

Dengan kata lain, dalam sistem hukum nasional sekarang ini telah terdapat perlindungan privasi dan data pribadi, namun kondisinya memang tersebar sesuai karakteristik sektor masing-masing. Meskipun belum ada Undang-Undang khusus, bukan berarti tidak ada ketentuan sama sekali (kevakuman hukum) terhadap tindakan pencurian maupun pembocoran data pribadi tersebut. Apalagi dengan telah adanya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan juga Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 yang juga mengatur aspek perlindungan data pribadi, maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua PP tersebut diuraikan asas- asas perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman (best practices) telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut.

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasiskan industri

⁵ Rini Yustiani, Rio Yunanto, “Peran *Marketplace* sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi”, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) Vol. 6 No. 2, Universitas Komputer Indonesia, 2017, hlm. 44.

manufaktur ke arah digital ekonomi berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah Creative Economy.⁶

Kegiatan perdagangan sekarang sudah sangat berkembang. Pada zaman sekarang ini, masyarakat tidak perlu lagi untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan/atau menjual barang dan/atau jasa melalui salah satu teknologi yang bernama internet. Internet berasal dari kata interconnection networking artinya hubungan berbagi komputer dengan tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti kabel telephone dan satelit.

Salah satu bentuk mekanisme perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi adalah marketplace. Marketplace adalah suatu platform online yang menyediakan sarana yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Secara konsep, marketplace diibaratkan seperti pasar tradisional virtual. Beberapa dari marketplace Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shoppe.

Tingginya pertumbuhan sektor marketplace didukung juga dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sangat besar, yaitu mencapai 175,2 juta penduduk atau sekitar 64% dari jumlah penduduk. Tingginya pertumbuhan sektor ini tentu menimbulkan isu-isu tertentu yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna. Konsep tentang perlindungan data pribadi pada awalnya bermula dari konsep hak atas privasi. Konsep hak privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis dalam jurnal Harvard Law Review yang berjudul *The Rights of Privacy*. Di dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk

⁶ Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, "*The Rights to Privacy*", *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, Harvard, 1890, hlm. 183.

menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara (rights to be alone).⁷

Dalam melakukan penyelenggaraan transaksi elektronik, platform marketplace melakukan pengoleksian terhadap data-data pribadi penggunanya seperti nama, tanggal lahir, kontak pribadi, alamat email, dan lain-lain. Selain itu, platform marketplace juga merekam jejak aktivitas pengguna seperti preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat tinggal. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Potensi penggunaan data pribadi yang dikoleksi marketplace dapat dipakai untuk keperluan ads targeting, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis untuk memasarkan sebuah produk barang dan jasa dengan cara menarget konsumen yang potensial.⁸

Terjadinya kasus-kasus kebocoran data pribadi tersebut belum diikuti dengan perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan regulasi Indonesia masih belum cukup.⁹ Hal ini dibuktikan dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sedangkan di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi. Singapura telah memiliki regulasi khusus tentang perlindungan data pribadi, yaitu The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura). Sedangkan, perlindungan data pribadi Malaysia dilakukan melalui The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia).

Seiring dengan berjalannya waktu regulasi perlindungan data pribadi diatur secara parsial. Regulasi tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Rencananya, regulasi mengenai perlindungan data pribadi akan diatur di dalam peraturan khusus (UU Perlindungan Data Pribadi). Pada tahun 2020,

⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hlm. 206.

⁸ Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada *Online Marketplace System*", *Justitia Jurnal Hukum* Volume 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017, hlm. 192.

⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Oleh karena itu maka peneliti tertarik melakukan suatu penelitian tentang masalah ini dengan judul sebagai berikut, **“Pertanggungjawaban Hukum Korporasi terhadap bocornya data pribadi konsumen aplikasi di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap data pribadi konsumen aplikasi di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh korporasi terhadap kebocoran data pribadi konsumen di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan membahas pengaturan hukum yang berlaku secara jelas terhadap data pribadi konsumen aplikasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap bocornya data pribadi konsumen aplikasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya Hukum dagang dalam bidang media elektronik, berbasis data pribadi/ private yang dimiliki setiap perorangan dalam mengakses aplikasi.
2. Manfaat Praktis: mengembangkan analisis, mengembangkan penalaran dan sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis studi ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, Yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁰

Menurut Hans Kelsen Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.¹¹

¹⁰ uliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cet akan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 249.

¹¹ Hans Kelsen (a) , 2007 *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

Terdapat juga dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik berupa pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif, juga merujuk pada pertanggungjawaban hukum.¹²

Menurut Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Melalui teori ini, kajian dan analisis dilakukan terhadap pertanggungjawaban hukum lembaga legislatif dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.

2. Teori Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Menurut W.P.J. Pompe hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang

¹² *Ibid Hal. 83*

menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan.¹³

Moeljatno mengemukakan Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

Pada dasarnya hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan mana yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dikenakan.¹⁵

Dalam hukum pidana mengenal asas legalitas seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Berkaitan dengan hukum pidana, terdapat tiga unsur penting/ pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu pidana, perbuatan, dan pelaku. Oleh Simons, pidana (straf) dikatakan sebagai nestapa khusus (bijzonder leed). Ini dikarenakan bahwa hukuman pidana merupakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lainnya. Perbuatan mencakup berbuat sesuatu, sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan atau

¹³ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16.*

¹⁴ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33.*

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68.*

memiliki keterlibatan tertentu dalam tindak pidana, Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:¹⁶

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Moeljatno mengemukakan bahwa untuk adanya kesalahan, seseorang harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman.

Menurut R. Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana terdiri atas:¹⁷

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda

¹⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52.

¹⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali *op.cit* , hlm 53.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan Barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukum pidana merupakan ultimum remedium atau sarana terakhir, yaitu hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain tidak memadai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Dirgantara Muhammad (2023)	Normatif	Pertanggungjawaban, Kebocoran Data Pribadi, Tokopedia	Untuk Mengetahui dan menganalisis tentang aturan hukum PT. Tokopedia dan kebocoran data pribadi dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi.
2.	Rio Syahputra (2023)	Normatif	Penegakan Hukum, Kebocoran Data, Data Pribadi, Media Elektronik	Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia dan mengetahui penghambat dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi
3.	Dewi Mala (2023)	Hukum Normatif	Cybercrime, Mekanisme, Pertanggungjawaban Hukum	Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum atas kebocoran data pribadi pengguna

				BPJS Kesehatan dan mengetahui Dampak kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan.
4.	Zulfa Aulia Annas (2022)	Yuridis Normatif	Perlindungan Data Pribadi, Grab, Konsumen	Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna layanan transportasi online Grab dan mengetahui Pertanggung Jawaban Grab terhadap kebocoran data pribadi konsumen.
5.	Nada Amelia Mega Surya Ananda (2021)	Yuridis Normatif	Perlindungan data, Kerugian, Pinjaman Online	Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen atas layanan pinjaman online dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kebocoran data pribadi oleh layanan pinjaman online

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2024)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-

ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁸

2. Pembocoran Data Pribadi

Pembocoran data pribadi merujuk pada situasi di mana informasi pribadi seseorang disalahgunakan, dicuri, atau diperoleh oleh pihak yang tidak berwenang tanpa izin atau persetujuan dari pemilik data. Data pribadi dapat mencakup informasi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, nomor identifikasi pribadi (seperti NIK atau KTP), nomor kartu kredit, informasi medis, atau informasi lainnya yang dapat diidentifikasi secara pribadi.

3. Media Elektronik

Media Elektronik adalah sebuah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Utrecht “Tindak Pidana merupakan adanya kelakuan yang bersifat melawan hukum, adanya seseorang yang membuat dan bertanggung jawab atas kelakuannya.”

¹⁸ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal Warta, No. 59, Januari 2019, hlm. 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian empiris (*Field research*), artinya mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan yang positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perundang-undangan (*Statue Aproach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin tersebut akan menimbulkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan sumber utama yang dituju oleh peneliti guna mendapatkan informasi bahan yang akurat dan bahan hukum oleh peneliti yaitu Kanit Reskrimsus Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini difokuskan terhadap 2 (Dua) permasalahan sebagaimana tersebut di dalam rumusan masalah di atas yaitu: pengaturan hukum terhadap data pribadi konsumen aplikasi di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum oleh korporasi terhadap kebocoran data pribadi konsumen di Indonesia.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*Field research*) atau didapatkan secara langsung di dalam masyarakat dan peneliti mengumpulkan data tersebut dengan narasumber yaitu Kanit Reskrimsus Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dapatkan dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian seperti buku, jurnal dan majalah hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini agar mendapatkan sumber bahan yang lengkap adalah dengan menggunakan metode wawancara yang dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi, yaitu kepada Kanit Reskrimsus Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro.

3.5 Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Analisis Deskriptif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Pengertian Korporasi (Corporation)

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: corporatie, Inggris: corporation, Jerman: corporation) berasal dari kata corporatio dalam bahasa latin. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan.¹⁹ Dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum.²⁰ Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (namloze vennootschap), dan yayasan (stichting); bahkan negara juga merupakan badan hukum. Beberapa pendapat menurut ahli Sebagaimana berikut:

1. Utrecht
Badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.
2. Rochmat Soemitro
Suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti seorang pribadi.
3. Satjipto Rahardjo

¹⁹ H. Juni Sjafrien Jahja, Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi, Jagakarsa, Jakarta, 2013.hlm.5.

²⁰ Diakses dari laman [www dictionary. com](http://www.dictionary.com) pada 15 Desember 2024

Badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya unsur memasukkan unsur animus yang membuat badan mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya ditentukan oleh hukum.

4. Chidir Ali

Hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggung jawabkan, namun demikian badan hukum korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.

5. Black's Law Dictionary

Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.

Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".²¹

4.1.2. **Bentuk-Bentuk Korporasi**

Dari penggolongan tersebut, maka bentuk-bentuk korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²²

²¹ John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman, 2009, The Essential Elements Of Corporate Law What Is Corporate Law?, Center For Law, Economic and Business Harvard University, h. 2.

²² Wajah Kejahatan pada Masyarakat Pasca-Industri. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. 1991.

1. Korporasi Publik Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik. Contoh, pemerintah kabupaten atau kota.
2. Korporasi Privat Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah go public.
3. Korporasi Publik Quasi Korporasi yang melayani kepentingan umum (Public Service). Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum. Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (public services). Berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang "bukan badan hukum" yang belum ada dalam hukum perdata.²³

4.2 Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Aplikasi Di Indonesia

Suatu data disebut sebagai data pribadi ketika berhubungan dengan informasi identitas seseorang atau seseorang dapat diketahui dari data tersebut. Misalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertulis dalam kertas adalah data. Tetapi menjadi berbeda jika nomor telepon genggam tersebut dituliskan beserta nama pemiliknya, hal itu menjadi data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, memberikan definisi mengenai data pribadi yaitu data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Karena nomor telepon genggam ditulis pada secarik kertas tidak dapat memberikan informasi siapa pemiliknya, tetapi akan berbeda jika dituliskan beserta nama pemiliknya, hal itulah yang disebut sebagai data pribadi. Menjadi hal yang penting bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya sebatas apakah suatu data mempunyai identitas atau tidak, tetapi hukum berbicara mengenai perlindungan privasi atas data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya.²⁴

²³ Ahmad Warso, Op.Cit, hlm. 700.

²⁴ Ridwan Khairandy, Hukum Loc.cit, hlm. 4.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan perilaku, pola pikir serta gaya hidup masyarakat, misalnya pola perilaku yang tak terbatas atau “dunia tanpa batas” dalam hubungan sosial, budaya, ekonomi, serta penegakan hukum. Dalam hal mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang sebelumnya tidak dapat diprediksi, saat ini menjadi suatu hak yang memerlukan perlindungan atasnya.²⁵

Perlindungan privasi data pribadi yang mana telah dinyatakan oleh sejumlah negara sebagai hak konstitusional atau disebut “data habeas” yaitu aturan hukum yang terdapat pada negara-negara tertentu yang bertujuan untuk melindungi data, akun kartu kredit dana tau debit atau pembayaran lainnya dengan detail informasi pengguna, fisiologis dan kondisi kesehatan mental seseorang, rekam medis, dan informasi biometrik, dari pelanggaran atau tindakan kriminal yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi yang dimiliki oleh seseorang.²⁶

Perlindungan hak asasi manusia yang mencakup perlindungan hak privasi dalam hukum Internasional diatur dalam Pasal 12 the General Declaration of Human Rights mengatur bahwa seseorang berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu privasi, keluarga, atau serangan terhadap reputasi dan kehormatan seseorang. Pasal 17 International Convention on Civil and Political Rights juga mengatur perlindungan hak privasi yaitu setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap gangguan privasi, keluarga, kehormatan atau reputasi.²⁷

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya UUD RI 1945) pasal 28G mengatur bahwa seseorang memiliki hak perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekayaan serta rasa aman dari segala bentuk ancaman yang ada dari kepemilikannya. Berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan privasi data pribadinya yang didapatkan maupun digunakan oleh orang lain. Penyalahgunaan privasi atas data pribadi merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional. Penyebaran informasi pada era digital teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu cepat, bersifat global, dan lintas batas negara menjadi tantangan baru yang menyebabkan meningkatnya risiko terhadap pelanggaran hak privasi. Legislasi dan regulasi di Indonesia yang mengatur

²⁵ Greeneaf, Graham. (2014). *Asian Data Privacy Laws-Trade and Human Rights Perspectives*. New York: Oxford University Press, hlm. 80.

²⁶ Latumahina, R. E. (2014). “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, 14-25, hlm. 15.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

mengenai data pribadi terdapat setidaknya dalam 32 undang-undang. Beberapa diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu yang mengatur mengenai data serta kondisi kesehatan pasien atau rekam medis pasien.²⁸

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur data pribadi nasabah serta transaksi yang dilakukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sebagainya.¹⁶ Serta yang terbaru Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, tetapi aturan-aturan tersebut belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga Negara.

Tidak terdapatnya suatu aturan khusus perlindungan privasi data pribadi di Indonesia menimbulkan beberapa dampak, salah satunya ketidakpercayaan para investor maupun perusahaan dalam hal “penyimpanan data”nya terhadap Indonesia. Sebaliknya, jika terdapat suatu aturan khusus mengenai privasi atas data pribadi maka dapat memberikan dampak positif misalnya perspektif ekonomi, mendukung Indonesia sebagai pusat bisnis maupun investasi serta manajemen data global dan industri pengelolaan data terpercaya dan kondusif dalam hal penyimpanan data seperti cloud computing yang dapat berkembang di Indonesia.²⁹

Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi data pribadi meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional seseorang. Sebagai contoh, program e-health merupakan pelayanan kesehatan berbasis digital teknologi. Program ini memberikan keuntungan berupa kemudahan bagi pengguna tetapi disatu sisi juga memberikan kekhawatiran jika tidak didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan karena rentan terhadap terjadinya pelanggaran privasi atas data pribadi berupa tersebarnya informasi mengenai pasien yang dapat diakses dan disebarluaskan oleh pihak tertentu dengan tujuan komersial seperti industri obat, industri penyedia jasa, industri asuransi ataupun industri lainnya yang terkait.³⁰

²⁸ Dewi, S. (2016). Loc.cit, hlm. 25-26.

²⁹ Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). Loc.cit, hlm. 492.

³⁰ Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). Loc.cit, hlm. 493.

B. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Korporasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Aplikasi Di Indonesia

Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan upaya menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan dan dijabarkan secara lebih konkrit lagi karena nilai-nilai itu masih bersifat abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan. Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman dan patokan perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku dan sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.³¹

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu diam, hukum itu memuat janji-janji, hukum mengandung ide atau konsep yang tergolong abstrak. Hanya melalui penegakannya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau dikonkritkan. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud disini adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu Untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan dunia digital dengan memperdagangkan data pribadi pengguna aplikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan teknologi masih belum mampu mencakup dalam permasalahan yang ada sehingga terjadi kekosongan hukum.³²

Ted Honderich sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik menyatakan bahwa diperlukannya penggunaan sanksi pidana termasuk pengenaan pidana terhadap korporasi karena sanksi pidana merupakan sarana pencegahan yang ekonomis. Dikatakan merupakan pencegahan yang ekonomis apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:³³

³¹ Soerdjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Grafindo Persada, 1994, Hlm. 17.

³² Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 129.

³³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 132.

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan jika dibanding pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Diperlukannya hukum (sanksi) pidana juga terkait erat dengan karakteristik korporasi dan motivasi-motivasi yang mendasari tindakan-tindakan para pejabat korporasi. Menurut Gery A. Ferguson ada dua kelompok pemikiran mengenai masalah ini:³⁴

1. Pandangan law and economic yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya dan para pejabat perusahaan termotivasi hampir semata-mata oleh keinginan untuk meningkatkan keuntungan. Sebuah perusahaan akan melakukan aktivitas kriminal hanya ketika para pejabatnya menyimpulkan bahwa aktivitas ini lebih mungkin menghasilkan keuntungan daripada tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu cara yang paling tepat untuk menghalangi kejahatan perusahaan adalah memastikan bahwa seluruh social cost yang mengalir dari perbuatan pelanggaran, termasuk biaya deteksi dan penuntutan, ditanggung oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, karena perusahaan termotivasi oleh keuntungan finansial, bentuk sanksi yang paling efektif adalah pemidanaan yang bersifat finansial, biasanya denda moneter.
2. Pandangan sosiologi yang mengakui bahwa menghasilkan keuntungan adalah satu tujuan perusahaan, dan bisa sering menjadi tujuan yang dominan, namun menyatakan bahwa profit bukan satu-satunya tujuan. Perusahaan sebagai organisasi sosial yang terdiri dari perangkat-perangkatnya, sering kali keinginan dari perangkat-perangkat ini (individu) bertentangan dengan tujuan perusahaan. Seringkali untuk dapat memenuhi kepentingannya (martabat, kekuasaan, keuntungan pribadi) pejabat akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perusahaan termasuk pelanggaran kriminal. Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan yang paling efektif adalah sanksi yang bersifat non-finansial.³⁵

³⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 43.

³⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 7-9.

Mencermati perkembangan pembangunan saat ini dimana korporasi merupakan kunci dari percepatan pembangunan serta dampak negatif yang mungkin terjadi akibat aktifitas korporasi khususnya dibidang lingkungan hidup maka hukum (sanksi) pidana haruslah menjadi pelindung terakhir dipatuhinya suatu keadaan.³⁶

Namun demikian, ketentuan yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut masih menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dikarenakan sulitnya pembuktian dalam tindak pidana lingkungan itu sendiri, terlebih lagi pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang pelakunya adalah korporasi.³⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Iwan Arto Koesoemo, ditemukan fakta ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana. Masih terpakunya para praktisi hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum Indonesia diduga menjadi salah satu penyebab yang menyulitkan penyidik dan jaksa dalam menyertakan korporasi sebagai tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Diduga penyebab lainnya ialah ketidakcermatan penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat tuntutan atau dakwaan yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, hingga belum dapat diterimanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri oleh penyidik, jaksa, maupun hakim.³⁸

Kebocoran data pribadi dan penawaran transaksi terhadap data pribadi yang bocor kembali merebak. Insiden tersebut tidak hanya melanda data pribadi yang dikelola korporasi melainkan juga lembaga Pemerintah. Tentu publik menjadi khawatir dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut seringkali terjadi dan seakan tidak ada penegakan hukumnya. Semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai cukup dengan adanya pemberitaan saja. Korporasi dan instansi terkait seakan cukup memberitahukan kepada publik cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi saja. Walhasil, seakan pelaku pencurian

³⁶ Maria Silvy E. Wangga, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 271.

³⁷ Adji, FX, Samekto, "Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam Kajian Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)", ringkasan Disertasi untuk memperoleh Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi 276", Volume 4 Nomor 2, Desember 2018 Gelar Doktor Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 2.

³⁸ Mutadi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.7.

data pribadi melanggar dengan leluasa melakukan tindakan tersebut dan seakan merasa sah-sah saja bebas melakukan jual beli data pribadi sebagai mata pencahariannya melakukan penawaran melalui situs darknet.³⁹

Seakan tiada upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut perlindungan yang lebih baik, karena terkesan bahwa korporasi dan instansi terkait hanya memandang remeh hal tersebut, karena kejadian itu berulang kali terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Apakah memang tidak ada aturan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran tersebut? Apakah publik harus menunggu Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan dulu baru tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya? Tulisan ini mencoba mengingatkan semua pihak terkait adanya pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi, baik secara perdata, administratif maupun pidana.

Indonesia sendiri, secara filosofis penghargaan atas privasi selayaknya juga dipahami sebagai perwujudan dari sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Istilah privasi dan data pribadi juga telah dikenal dan dicantumkan sejak adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya 'data pribadi' juga disebutkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya, seperti antara lain; Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya.⁴⁰

Dengan kata lain, dalam sistem hukum nasional sekarang ini telah terdapat perlindungan privasi dan data pribadi, namun kondisinya memang tersebar sesuai karakteristik sektor masing-masing. Meskipun belum ada Undang-Undang khusus, bukan berarti tidak ada ketentuan sama sekali (kevakuman hukum) terhadap tindakan pencurian maupun pembocoran data pribadi tersebut. Apalagi dengan telah adanya PP No. 71 Tahun 2019 dan juga PP No. 80 Tahun 2019 yang juga mengatur aspek perlindungan data pribadi, maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diuraikan asas-asas perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman (best practices) telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (5) PP No. 71 Tahun 2019 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 serta

³⁹ Sedarmayanti, Good Governance, Mandar Maju, BaNDUNG , 2012, Hlm. 2.

⁴⁰ A.D. Belinfante, Beginselen Van Nederlandse Staatsrecht, Samsom Uitgeverij, Alpen aan den rijn, 1983, hlm.21.

juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut.⁴¹

Sementara itu, suatu insiden kebocoran data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena boleh jadi merupakan suatu tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun instansi yang terkait. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Khawatirnya, publik justru akan menilai seakan-akan tidak ada kesadaran hukum bagi korporasi dan instansi terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat.⁴²

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru, tt., hlm. 24.

⁴² Pendapat Sudargo Gautama dikutip oleh Ridwan HR loc cit, Hlm. 331.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kekosongan, atau kevakuman hukum dalam memberikan Tujuan, Kepastian, Maupun Kemanfaatan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dengan menjunjung tinggi Asas Equality Before The Law yang bermakna kesamaan dimata hukum dan tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga berlandaskan Dasar hukum Tertinggi Di Indonesia yang terdapat pada huruf ke-5 yang berbunyi : Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Berdasarkan judul a-quo Konsumen aplikasi di Indonesia masih belum mendapatkan kejelasan hukum dalam memperoleh keadilan baik secara pidana, perdata dan administrasi negara dalam menjerat pihak korporasi yang secara Das sein: Hukum berjalan atas kepentingan politik. Dalam hal ini DPR-RI tidak segera menyelesaikan RUU-PDP “ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang telah dinantikan banyak kalangan khususnya para penegak. ahli hukum dan masyarakat Indonesia.

5.2 Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait Pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap bocornya data pribadi konsumen aplikasi di Indonesia. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya Isu Kebocoran data pribadi konsumen aplikasi di Indonesia ini diharapkan pemerintah dalam hal ini DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU-PDP ini menjadi Undang-Undang agar tidak terjadi kekosongan atau kevakuman hukum dan memiliki tujuan, kepastian, dan kemanfaatan dalam memperoleh keadilan agar dapat menyusul kondisi sosial saat ini yang sudah terlampaui jauh oleh hukum di era industrial 4.0 ini
2. Berdasarkan Karya Tulis Ilmiah a-quo Diharapkan menjadi Bahan Pertimbangan mahasiswa, aparaturnya penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat untuk selalu berhati-hati pada tindak kejahatan korporasi dalam bidang marketplace di suatu platform.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm 15.

Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, "The Rights to Privacy", Harvard Law Review Vol. IV No. 5, Harvard, 1890, hlm. 183.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hlm. 206.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1.

uliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cetakan 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 249.

Hans Kelsen (a) , 2007 *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16.

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali op.cit , hlm 53.

H. Juni Sjafrien Jahja, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta, 2013. hlm.5.

John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman, 2009, *The Essential Elements Of Corporate Law What Is Corporate Law?*, Center For Law, Economic and Business Harvard University, h. 2.

Ahmad Warso, Op.Cit, hlm. 700.

Ridwan Khairandy, *Hukum* Loc.cit, hlm. 4.

Greeneaf, Graham. (2014). *Asian Data Privacy Laws-Trade and Human Rights Perspectives*. New York: Oxford University Press, hlm. 80.

Latumahina, R. E. (2014). "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, 14-25, hlm. 15.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

Dewi, S. (2016). Loc.cit, hlm. 25-26.

Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). Loc.cit, hlm. 492.

Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). Loc.cit, hlm. 493.

Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, 1994, Hlm. 17.

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 129.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 132.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 43.

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 7-9.

Adji, FX, Samekto, "Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam Kajian Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*)", ringkasan Disertasi untuk memperoleh Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi 276", Volume 4 Nomor 2, Desember 2018 Gelar Doktor Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 02

Mutadi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.7.

Sedarmayanti, *Good Governance*, Mandar Maju, BaNDUNG , 2012, Hlm. 2.

A.D. Belinfante, *Beginnelsen Van Nederlandse Staatsrecht*, Samsom Uitgeverij, Alpen aan den rijn, 1983, hlm.21.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, Bandung: Sinar Baru, tt., hlm. 24.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

C. Jurnal

Deni Apriadi, Arie Yandi Saputra, “E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Hasil Pertanian”.

Rini Yustiani, Rio Yunanto, “Peran Marketplace sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)* Vol. 6 No. 2, Universitas Komputer Indonesia, 2017, hlm. 44.

Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada *Online Marketplace System*”, *Justitia Jurnal Hukum* Volume 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017, hlm. 192.

Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, No. 59, Januari 2019, hlm. 6.

Maria Silvya E. Wangga, “PertanggungJawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Integritas*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 271.

Pendapat Sudargo Gautama dikutip oleh Ridwan HR loc cit, Hlm. 331.

Wajah Kejahatan pada Masyarakat Pasca-Industri. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. 1991.

LINK JURNAL: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v11i4.41409>

The Corporate Legal Responsibility for The Leak of Personal Data of Application Consumers in Indonesia

Gesa Bimantara¹⁾, Tri Astuti Handayani²⁾ & Muhammad Ainul Yaqin Al Irsyad³⁾

¹⁾Faculty of Law, Universitas Bojonegoro, Indonesia, E-mail: gesabimantara1@gmail.com

²⁾ Faculty of Law, Universitas Bojonegoro, Indonesia, E-mail: iynun07@gmail.com

³⁾ Faculty of Law, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Abstract. *The importance of using identity in the form of personal data in all activities related to the fulfillment of rights encourages someone to provide personal data information. Voluntary and mandatory giving is a shame for individuals who seek more profit by using someone's personal data without the permission of the owner of the personal data concerned. The scope and formulation of this research problem focuses on the use of personal data without permission which can be qualified as a criminal offense and what criminal responsibility there is for perpetrators who use personal data without permission. The method used in this writing is the juridical-normative-conceptual legal research method. Research shows that the use of personal data without permission is a criminal offense by fulfilling the elements of general criminal regulations and related special regulations below. In Indonesia, criminal responsibility for perpetrators still does not have specific regulations regarding the imposition of criminal sanctions, so that responsibility is contained in separate regulations. The separate regulations contain several aspects of the protection of a person's personal data in general. The imposition of a crime against a corporation and/or its management does not preclude the possibility of a criminal being imposed on other perpetrators who, based on the provisions of the Law, are proven to be involved in the crime. Based on this research, the government, as the protector and guarantor of citizens' rights regarding the importance of personal data, must immediately ratify the Draft Law on Personal Data Protection for the sake of legal certainty.*

Keywords: *Consumer; Corporate Evidence; Responsibility.*

1. INTRODUCTION

The issue of leaking personal data and offering transactions for leaked personal data is again spreading. This incident not only affected personal data managed by corporations but also government institutions. The public is worried and questions why these incidents often occur and it seems like there is no law enforcement. All incidents of personal data leakage seem to be resolved simply by reporting. Corporations and related agencies seem to be able to inform the public simply by issuing statements and

clarifications¹. As a result, it seems as if the perpetrator of the theft of personal data walks around freely carrying out this action and seems to feel that he is legitimately free to buy and sell personal data as his livelihood by making offers through darknet sites.

Meanwhile, a data leak incident is certainly not likely to only occur due to attacks from outside, because it may be an act of disclosure from within the organization itself. To clarify this, of course proof is needed which cannot depend solely on the statement of one party, but must also be proven by audits from other parties or related agencies. The government, through sectoral agencies in accordance with the authority granted by law, has the duties and functions and authority to supervise the protection of the public's personal data. The worry is that the public will actually think that there is no legal awareness for corporations and related agencies to protect people's personal data².

Protection of personal data is not only regulated in the European Union regional convention (General Data Protection Regulation/GDPR), but also in other regions such as Africa (African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection) and also Asia. In the ASEAN Declaration of Human Rights (2012), it is explicitly stated that personal data is part of privacy, although it is not explained in more detail. In Indonesia itself, philosophically, respect for privacy should also be understood as an embodiment of the second principle of Pancasila, namely Just and Civilized Humanity. The terms privacy and personal data have also been known and included since Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Furthermore, 'personal data' is also mentioned and regulated in various subsequent laws and regulations, such as, among others; Law No. 23 of 2006 jo. Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 43 of 2009 concerning Archives, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (Electronic Information Technology Law) and its amendments³.

In Indonesia itself, personal data protection regulations are regulated partially. These regulations are spread across several laws and regulations. The plan is that regulations regarding personal data protection will be regulated in special regulations (Personal Data Protection Law). In 2020, the Personal Data Protection Bill has been included in the National Legislation Program (*Prolegnas*).

2. RESEARCH METHODS

The type of research used in this research is normative juridical focuses on reviewing positive legal rules (Matheus & Gunadi, 2024). Normative law is a series of processes for discovering and searching for legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer current legal issues, researched, as stated by Peter Mahmud (Marzuki, 2010). This research is of a nature analytical descriptive. It is descriptive analytical in nature because this research intends to describe and provide an overview of existing legal

¹ Edmon Makarim, 2010, *Legal Responsibilities of Electronic System Operators*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, p. 2.

² Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Electronic Transaction Law*, Bandung, Nusa Media, p. 15.

³ Rini Yustiani, Rio Yunanto, 2017, "The Role of Marketplaces as a Business Alternative in the Information Technology Era", *Scientific Journal of Computer and Informatics (KOMPUTA)* Vol. 6 No. 2, Indonesian Computer University, p. 44.

facts and then carry them out analysis of positive legislation which is then linked to legal theories.

In reviewing and analyzing this study, researchers used several theoretical approaches, namely:

2.1 Legal Responsibility Theory

Accountability comes from the word responsibility, which means the condition of being obliged to bear everything (if something happens, you can be sued, blamed, sued, etc.) The concept of legal responsibility relates to legal responsibility for actions carried out by a person or group that are contrary to the law invite⁴.

Usually, that is, if sanctions are directed at the perpetrator directly, a person is responsible for their own actions. In this case the subject of legal responsibility is identical to the subject of legal obligation. In general legal theory, it states that every person, including the government, must be responsible for every action, whether due to fault or no fault. From general legal theory, legal responsibility arises in the form of criminal responsibility, civil responsibility and administrative responsibility⁵.

In practical terms and use, the term liability refers to legal responsibility, namely responsibility due to errors committed by legal subjects, while the term responsibility refers to political responsibility in the form of the formation of laws carried out by legislative institutions, also referring to legal responsibility⁶.

2.2. Criminal Law Theory

In criminal law, the principle of criminal responsibility can be found in Article 2 of the Criminal Code (hereinafter abbreviated to the Criminal Code), that "criminal provisions in Indonesian legislation are applied to every person who commits a criminal act in Indonesia".

According to W.P.J. Criminal law is the totality of legal regulations that determine what actions should be punished and what penalties should be imposed⁷.

Moeljatno stated that criminal law is part of the total law in force in a country which provides the basics or rules for:

- a. determine which actions may not be carried out, are prohibited, accompanied by threats or sanctions in the form of certain penalties for anyone who violates the prohibition.
- b. determine when and in what cases those who have violated these prohibitions can be subject to or be sentenced to the criminal penalties that have been threatened.

⁴ Uliandri, 2010, *Principles of Forming Good Legislation, Ideas for Forming Sustainable Laws, Cet will 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, p. 249.

⁵ Hans Kelsen (a), 2007, *General Theory of Law and State, General Theory of Law and State, Basics of Normative Legal Science as Empirical Descriptive Legal Science*, Jakarta, BEE Media Indonesia, p. 81

⁶ Ibid P. 83

⁷ Hanafi, Mahrus, 2015, *Criminal Accountability System, First printing*, Jakarta, Rajawali Pers, p-16

c. Determine how the imposition of a criminal offense can be carried out if someone is suspected of having violated the prohibition⁸.

2.3 Research Conceptual Framework

To get a clear picture and avoid different meanings in interpreting a term used in this research, the researcher created a research conceptual framework as follows:

1. Law enforcement

Law enforcement is an effort to make the ideas of justice, legal certainty and social benefits a reality. So law enforcement is essentially a process of realizing ideas. Law enforcement is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for actors in traffic or legal relations in social and state life. Law enforcement is an effort to make legal ideas and concepts that the people hope for become a reality⁹.

2. Personal Data Leaks

Personal data leakage refers to situations where a person's personal information is misused, stolen, or obtained by unauthorized parties without the permission or consent of the data owner. Personal data may include information such as full name, address, telephone number, personal identification number (such as NIK or KTP), credit card number, medical information, or other personally identifiable information.

3. Electronic Media

Electronic media is media that uses electronics or electromechanical energy for end users to access its content. This term is in contrast to static media (especially print media), which, although often produced electronically, does not require electronics to be accessed by the end user. Electronic media sources that are familiar to general users include video recordings, audio recordings, multimedia presentations, and online content. Electronic media can be analog or digital, although new media is generally digital.¹⁰

4. Criminal Act

According to Utrecht, criminal acts "criminal acts are behavior that is against the law, the presence of a person who makes and is responsible for his behavior."

2.4 Types and Research Approaches

The type of research method used by researchers in compiling this research is the Normative research method. Normative legal research, also called Library Research, is research carried out by searching or reviewing and analyzing library materials or statutory materials, books related to the problems in this research, namely regarding Crimi-

⁸ Roeslan saleh, 2010, *Thoughts on Criminal Responsibility*, Jakarta, First Printing, Ghalia Indonesia, p-33.

⁹ Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, No. 59, hlm. 6.

¹⁰ Ranto, Roberto, 2019 "Judicial Review of Legal Protection for Consumers in Buying and Selling Transactions via Electronic Media." *Journal of Legal Studies*, ALETHEA 2.2 : 145-164.

nal Law, Computer Crime Law, legislation regarding consumer protection. The approach method used in this research is the Statute Approach and the Conceptual Approach, namely an approach that departs from the views and doctrines that have developed in legal science. These views and doctrines will give rise to ideas that give rise to legal understandings, legal concepts and legal principles that are relevant to the issue at hand. Understanding these views and doctrines is a basis for researchers in building legal arguments in solving the issues faced.

2.5 Research Location

The research location is the main source targeted by researchers to obtain accurate material information and legal materials by researchers, namely the Head of Criminal Investigation Unit of the Bojonegoro Regency Police.

2.6 Population, Sample and Sampling Technique

This research focuses on 2 (two) problems as mentioned in the problem formulation above, namely: legal regulation of application consumer personal data in Indonesia and legal responsibility by corporations for leaks of consumer personal data in Indonesia.

2.7 Sources, Legal Materials and Techniques for Collecting Legal Materials

Some sources of legal materials used in this research include the following:

1. Primary Legal Materials

Primary Legal Material is legal material obtained through the results of library and field research (Field research) or obtained directly in the community and researchers collect this data with sources, namely the Head of the Criminal Investigation Unit of the Bojonegoro Regency Police.

2. Secondary Legal Materials

Secondary legal materials are legal materials obtained from the results of a literature review or review of various literature or library materials related to problems or research materials such as books, legal journals and magazines.

The method of collecting legal materials used by researchers in this research in order to obtain complete source materials is by using the interview method which can be interpreted as a process of interaction and communication which is intended to carry out direct questions and answers between researchers and respondents or sources or informants to obtain information, namely to the Head of the Criminal Investigation Unit of the Bojonegoro Regency Police.

2.8 Analysis of Legal Materials

Analysis of legal materials is a research activity in the form of conducting studies or researching the results of data processing which is assisted by theories that have been obtained previously. Descriptive Analysis, which means that in analyzing the researcher the desire is to provide an overview or explanation of the research subject and object as per the research results.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1. The Concept of Privacy and Personal Data Protection

The right to privacy means that everyone has the right to live and not be disturbed in their private life, whether by other people or even the state. Therefore, the state has the responsibility and obligation to regulate and recognize these rights. There are reasons why these rights must be protected. The first reason is, in everyday interactions, a person has the right to close his personal life so that he can protect himself in certain circumstances. The second reason is, in living one's life, sometimes a person needs time to be alone (solitude), without interference or interaction from other humans, for this privacy is needed. The right to privacy means that everyone has the right to live and not be disturbed in their private life, whether by other people or even the state. Therefore, the state has the responsibility and obligation to regulate and recognize these rights. There are reasons why these rights must be protected. The first reason is, in everyday interactions, a person has the right to close his personal life so that he can protect himself in certain circumstances. The second reason is, in living one's life, sometimes a person needs time to be alone (solitude), without interference or interaction from other humans, for this privacy is needed. The third reason is that privacy is a right that stands alone and does not depend on anything else.

Regarding to the Protection of Personal Data, Data is raw material for information, defined as an orderly group of symbols that represent quantities, actions, objects, and so on. Data is formed from characters which can be alphabets, numbers or special symbols. Data is compiled and then processed into data structures, file structures and databases¹¹.

3.2. The Legal Politics of Personal Data Protection in Indonesia

Indonesia is a country based on law (Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution), meaning that all aspects of life in society, state and government must always be based on law. To realize a rule of law, one of the things that is needed is legal instruments that are used to regulate balance and justice in all areas of people's lives and livelihoods through statutory regulations. This shows that legislation has an important role in the Indonesian legal state. Legislative Regulations are written regulations that contain generally binding legal norms and are formed or stipulated by state institutions or authorized officials through procedures stipulated in Legislative Regulations¹². Mochtar Kusumaatmadja in the Theory of Development Law says that, "the role of law in development is to ensure that change occurs in an orderly manner. The law plays a role through the help of legislation and court decisions, or a combination of both"¹³. The state as the "driver" of government has an obligation to accommodate and protect the needs of its citizens. This can be done through the process of establishing statutory regulations. As a country with a legal system that is heavily influenced by the Civil Law legal system, written law is used as the most important source of law. Thus, written law is very much needed as a guarantor of legal certainty.

¹¹ Purwanto, (2007) Research on Legal Protection of Digital Data. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, p.13.

¹² Article 1 paragraph (2) Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations.

¹³ Kusumaatmadja, Mochtar. 1975, "Legal Development in the Context of National Development", Bandung: Bina Cipta, p.4.

In addition to the statutory regulations mentioned above, the Minister of Communication and Information has issued Regulation of the Minister of Information and Communication Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems. This Ministerial Regulation covers protection for the acquisition, collection, processing, analysis, storage, display, announcement, sending, dissemination and destruction of personal data, as regulated in Article 2 Paragraph (1) of the PDP Ministerial Regulation. This Ministerial Regulation covers protection for the acquisition, collection, processing, analysis, storage, display, announcement, sending, dissemination and destruction of personal data, as regulated in Article 2 Paragraph (1) of the PDP Ministerial Regulation. This Ministerial Regulation was issued due to the urgent need for legal regulations governing the protection of personal data. The Ministry of Communication and Information is aware of the need for statutory-level regulations that specifically regulate the protection of personal data. However, it takes quite a long time to form new laws and regulations, while the need for written rules governing the protection of personal data is urgently needed. Acting Director General of Informatics Applications, Mariam Barata, in an interview with CNN Indonesia said that, "We chose to issue this regulation in the form of a Ministerial Regulation because it is the easiest to complete, because we want it as soon as possible." This Ministerial Regulation, said Mariam, was issued because the protection of personal data was urgent. Meanwhile, to issue a law, the process time will be much longer. Head of the Yogyakarta Special Region Communication and Information Service, Rony Primanto, said that personal data protection in Indonesia is still very weak. However, he is optimistic about the government's commitment to protecting the personal data of the Indonesian people. He added that data protection is indeed uncertain, but there is already Ministerial Regulation Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, but this Regulation is only a Ministerial Regulation, not yet at the level of a Legislative Regulation, the Government needs to make this Ministerial Regulation into law.

Indonesia's enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection marks a significant step towards strengthening the protection of personal data for Indonesian citizens. However, the implementation of this law presents various challenges that the government must address. One major challenge is the significant effort and costs required to implement the PDP Law, especially involving private and corporate sectors that may have benefitted from the lack of data protection regulations. Ensuring compliance from companies and public bodies, such as financial institutions and hospitals, is crucial to prevent data misuse and leakage for profit-driven purposes. Another challenge lies in fostering public understanding of the regulations. Given Indonesia's cultural inclination towards collective society and a lesser emphasis on privacy, there is a risk of unintentional violations due to lack of awareness. Ensuring educational initiatives to raise awareness among all levels of society is essential to mitigate this risk. Moreover, the protection of children's personal data presents a specific challenge as current regulations may be deemed insufficient to prevent misuse by technology platforms. Ambiguities regarding the age at which children's data is protected and the lack of specific provisions pose potential problems for the future safeguarding of children's data from exploitation.

Despite the challenges, the implementation of the PDP Law also brings opportunities, particularly for legal practitioners. The law creates a demand for legal services related to privacy protection and personal data management, offering new business avenues and potentially attracting international clients seeking compliance with Indonesian regulations. Additionally, the law may lead to the development of certification programs

and specialized practices in personal data protection, similar to existing practices in other regions. This could enhance legal knowledge in the field and create new business opportunities for domestic support services providers and legal education institutions. Overall, while the implementation of the PDP Law poses challenges, it also holds the potential to raise public awareness, drive legal innovation, and create new avenues for legal practitioners and support services in the field of personal data protection in Indonesia.

4. CONCLUSION

Indonesia's legal framework on personal data protection has evolved over the years, encompassing regulations from various laws, including those related to archives, company documents, banking, telecommunications, information and electronic transactions, as well as specific ministerial regulations. These laws reflect the country's commitment to safeguarding individuals' personal data in different contexts, such as archives and company operations, banking secrecy, telecommunications, electronic transactions, and electronic systems. Each of these regulations outlines specific provisions for the protection, processing, storage, and destruction of personal data, ensuring that data usage is lawful, limited, and respectful of individuals' privacy rights. The newly enacted Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection further solidifies Indonesia's stance on personal data protection by defining personal data categories, establishing the roles and responsibilities of personal data controllers and processors, and outlining obligations for data controllers to ensure consent, confidentiality, and lawful data processing. Moving forward, the implementation and enforcement of these regulations, including the PDP Law, will be crucial in upholding individuals' rights to privacy and fostering trust in data handling practices. There is a need for continued effort to enhance awareness, compliance, and capacity-building among stakeholders to effectively navigate the complexities of personal data protection in the digital age. Overall, the comprehensive legal framework in Indonesia demonstrates a commitment to modernizing data protection practices and ensuring that personal data is handled responsibly, ethically, and in line with constitutional rights. By consolidating and strengthening these legal provisions, Indonesia can further advance its data protection regime and promote a safe and secure environment for data processing activities.

5. REFERENCES

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Electronic Transaction Law*, Bandung, Nusa Media,
- Article 1 number 1 Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP)
- Article 1 paragraph (2) Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations.
- Chairul Huda, 2006, *From Criminal Acts Without Fault Towards No Criminal Responsibility Without Fault, 2nd Printing*, Jakarta, Kencana,
- Edmon Makarim, 2010, *Legal Responsibilities of Electronic System Operators*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Garfinkel, Simson. 2000, *"Database Nation: The Death of Privacy in the 21st Century"*. Massachusetts: O'Reilly,

- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Criminal Accountability System*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Criminal Accountability System, First printing*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Hans Kelsen (a), 2007, *General Theory of Law and State, General Theory of Law and State, Basics of Normative Legal Science as Empirical Descriptive Legal Science*, Jakarta, BEE Media Indonesia,
- Hasaziduhu Moho, January 2019, *Law Enforcement in Indonesia According to the Aspects of Legal Certainty, Justice and Benefits*, *Journal Warta*, No. 59,
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975, *"Legal Development in the Context of National Development"*, Bandung: Bina Cipta,
- Purwanto, (2007), *Research on Legal Protection of Digital Data*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,
- Ranto, Roberto, 2019, *"Judicial Review of Legal Protection for Consumers in Buying and Selling Transactions via Electronic Media."* *Journal of Legal Studies, ALETHEA 2.2* : 145-164.
- Rini Yustiani, Rio Yunanto, 2017, *"The Role of Marketplaces as a Business Alternative in the Information Technology Era"*, *Scientific Journal of Computer and Informatics (KOMPUTA) Vol. 6 No. 2*, Jakarta, Indonesian Computer University,
- Roeslan saleh, 2010, *Thoughts on Criminal Liability, First Printing*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Uliandri, 2010, *Principles of Forming Good Legislation, Ideas for Forming Sustainable Laws, Cet will 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.